



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 77) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Perangkat Daerah...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut Jalan Lingkungan adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
8. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Jalan nasional, Jalan provinsi dan Jalan Daerah.
9. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJI adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil.
10. Pemohon adalah masyarakat dan atau pengembang perumahan yang mengajukan pembangunan PJU secara swadaya.
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perumahan dan Prasarana Permukiman Daerah.
12. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara wilayah Daerah.
13. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pembangunan penerangan Jalan Umum dan atau penerangan tempat umum untuk kepentingan sendiri dan atau masyarakat di sekitarnya.
14. Catu Daya atau sering disebut dengan *power supply* adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain.
15. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya.

## BAB II KRITERIA JALAN LINGKUNGAN DAN JALAN KECIL

### Bagian Kesatu Fungsi Jalan

#### Pasal 2

- (1) Fungsi Jalan terdiri atas:
  - a. Jalan arteri;
  - b. Jalan kolektor;
  - c. Jalan lokal;
  - d. Jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri...

- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (6) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan Jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

## Bagian Kedua Kelas Jalan

### Pasal 3

- (1) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan terdiri atas :
  - a. Jalan bebas hambatan;
  - b. Jalan raya;
  - c. Jalan sedang; dan
  - d. Jalan kecil.
- (2) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (4) Jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Jalan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jalan Umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter serta memiliki ruang milik Jalan paling sedikit lebar 11 (sebelas) meter.

### BAB III EVALUASI PELAYANAN PJU DAN PJJ

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelayanan PJU dan PJJ paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
  - a. adanya pengembangan atau perubahan geometri lebar Jalan;
  - b. adanya pembangunan jaringan Jalan baru memotong jaringan Jalan lama;
  - c. penghapusan jaringan Jalan;
  - d. kebijakan pengaturan lalu lintas;
  - e. jenis dan kualitas lampu apabila terdapat teknologi baru yang lebih unggul dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan dan/atau komponen biaya;
  - f. adanya data kecelakaan dan kerawanan di lokasi tersebut.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan :
  - a. sebagai alat untuk memperbaiki dan merencanakan kegiatan di masa depan.
  - b. menganalisa hal-hal yang terkait dengan pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan.

**Commented [U1]:** Untuk dirumuskan ketentuan mengenai pelaporan hasil evaluasi pelayanan PJU dan PJJ. ✓ Untuk dirumuskan ketentuan kegunaan evaluasi pelayanan PJU dan PJJ.

### BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS PENERANGAN JALAN

#### Pasal 5

Penerangan Jalan wajib memenuhi spesifikasi teknis utama paling sedikit:

- a. Catu Daya;
- b. jenis arus listrik;
- c. waktu operasi;
- d. daya cadangan operasi;
- e. tinggi pemasangan *Luminer*;
- f. jenis lampu;
- g. umur teknis lampu;
- h. umur operasi lampu;
- i. umur pemeliharaan lampu;
- j. proteksi operasi;
- k. kabel kelistrikan;
- l. pabrikasi bahan/konstruksi;
- m. rumah lampu atau *armature*, dan
- n. lokasi pemasangan;

#### Pasal 6

Spesifikasi teknis utama penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan standar yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PROSEDUR PENGAJUAN IJIN PEMASANGAN PJJ SECARA SWADAYA

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang menerbitkan ijin pemasangan PJJ sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang akan melaksanakan pemasangan penerangan Jalan pada Jalan lingkungannya wajib mendapatkan ijin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi penerangan Jalan.
- (3) Persyaratan pengajuan ijin pemasangan penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pemasangan penerangan Jalan mengetahui lurah setempat;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan penanggung jawab pemasangan;
  - c. titik koordinat lokasi pemasangan penerangan Jalan;
  - d. detail gambar teknis lengkap berupa gambar komponen utama penerangan Jalan dan diagram pengkabelan;
  - e. pedoman instalasi kelistrikan diantaranya ukuran dan kode kabel, besar *voltase* dan kuat arus, gambar alur suplai Catu Daya dan terminal utama.
  - f. pedoman pemeliharaan berupa panduan dalam melakukan perbaikan dan penggantian komponen penerangan Jalan.
- (4) Berdasarkan pengajuan ijin pemasangan penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan survei bersama oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja harus sudah dikeluarkan sejak dilaksanakan survei dan berkas dinyatakan lengkap.
- (6) Dalam hal persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak permohonan disertai alasan.
- (7) Dalam melaksanakan pemasangan penerangan Jalan harus memenuhi standar nasional indonesia.

BAB VII  
PEMASANGAN PENERANGAN JALAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat melaksanakan pemasangan penerangan Jalan.

(2) Pemasangan...

- (2) Pemasangan penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan fungsi Jalan sebagai berikut:
  - a. pemasangan penerangan Jalan pada Jalan arteri dan Jalan kolektor dapat dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - b. pemasangan penerangan Jalan pada Jalan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah; dan/atau
  - c. pemasangan penerangan Jalan pada Jalan lingkungan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah masyarakat.
- (3) Pemasangan penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lebar Jalan 2 meter sampai dengan 3 meter tinggi tiang 4 meter sampai dengan 5 meter;
  - b. lebar Jalan 3 meter sampai dengan 6 meter tinggi tiang 6 meter sampai dengan 7 meter;
  - c. lebar Jalan 6 meter sampai dengan 12 meter tinggi tiang 7 meter sampai dengan 9 meter.

#### Pasal 9

- (1) Pemasangan penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:
  - a. sumber daya listrik penerangan Jalan berasal dari PLN terdekat dengan jaringan tiga *phase* atau satu *phase*;
  - b. panel penerangan Jalan terdiri dari panel induk, panel pembagi dan panel khusus tidak boleh digabung dengan panel listrik;
  - c. menggunakan kabel bawah tanah atau kabel udara;
  - d. tiang penerangan Jalan dapat menggunakan tiang PLN atau tiang khusus penerangan Jalan yang dilengkapi *mcb*; dan
  - e. lampu yang digunakan lampu yang tidak menyerap daya besar.
- (2) Spesifikasi teknis yang lebih rinci diatur dalam standar nasional Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan jaringan penerangan Jalan yang memanfaatkan tenaga listrik dari PLN harus dipasang kwh meter.
- (2) Daya yang terpasang pada setiap kwh meter disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan penerangan Jalan.

### BAB VIII PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pemeliharaan penerangan jalan.
- (2) Pemeliharaan penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.

(3) Pemeliharaan...

- (3) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi penerangan jalan dapat dikembalikan pada kondisi baik sesuai dengan rencana.
- (4) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan apabila telah terjadi kerusakan dan harus segera ditanggulangi.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan bangunan konstruksi;
  - b. pemeliharaan instalasi kelistrikan;
  - c. pembersihan komponen optik dari debu dan / atau kotoran;
  - d. pengecekan, perbaikan dan/atau mengganti komponen penerangan Jalan yang mengalami kerusakan;
  - e. pengecekan komponen Catu Daya;
  - f. menghilangkan benda di sekitar *armatur* yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan; dan
  - g. pengecekan kebocoran isolasi arus listrik.

## BAB IX PENGADUAN

### Pasal 12

- (1) Dalam meningkatkan pelayanan penerangan Jalan kepada Masyarakat, Perangkat Daerah yang membidangi penerangan Jalan membentuk tim pengaduan dan penanganan gangguan.
- (2) Tim pengaduan dan penanganan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tugas tim pengaduan dan penanganan gangguan penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menerima pengaduan penerangan dari masyarakat melalui kotak saran, sms, telepon, laman, dan/atau surat elektronik;
  - b. petugas admin mencatat idpel app, merekap jumlah dan jenis lampu penerangan Jalan;
  - c. petugas admin menyampaikan pengaduan masyarakat kepada petugas lapangan;
  - d. petugas lapangan melakukan perbaikan penerangan Jalan berdasarkan pengaduan yang masuk; dan
  - e. membuat laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan penerangan Jalan masyarakat dapat berperan serta dalam :
  - a. memasang penerangan Jalan secara swadaya pada Jalan lingkungan;
  - b. menjaga penerangan Jalan di lingkungannya;
  - c. melaksanakan pemeliharaan...



- c. melaksanakan pemeliharaan penerangan Jalan pada Jalan lingkungan; dan
  - d. melakukan pemantauan melalui pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus jelas identitas dan lokasi pelapor serta maksud pelaporan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Desember 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR

Salinan resmi dengan aslinya  
Kepala Badan Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19660828 199303 1 007

Lampiran :...

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 42 Tahun 2019  
 Tanggal : 18 Desember 2019

## SPESIFIKASI TEKNIS PENERANGAN JALAN

No	Besaran	Keterangan / Nilai / Satuan					
1	Catu Daya	Sumber arus listrik suplai mandiri ( <i>solar cell</i> )					
		Sumber arus listrik tersuplai atau konvensional (Badan Usaha Resmi Penyedia Listrik Resmi)					
2	Jenis arus listrik	Arus searah, <i>Direct Current</i>					
		Arus bolak balik, <i>Altemating Current</i>					
3	Waktu operasi	Minimal 12 jam/hari (optional antara <i>adaptive/ smart System</i> )					
4	Daya cadangan operasi	Minimal 3 malam (APJ Catu Daya mandiri)					
5	Tinggi pemasangan luminer	6.000 s/d 13.000 mm	lalu lintas kendaraan				
		4.000 s/d 6.000 mm	lalu lintas bukan kendaraan				
		> 20.000 mm	Lampu menara ( <i>high mast</i> )				
6	Jenis lampu	Lampu LED atau lampu jenis <i>solid</i>					
		Lampu gas bertekanan					
7	Umur teknis lampu	50.000 jam					
8	Umur operasi lampu	36.000 jam					
9	Umur pemeliharaan Lampu	4.000 jam					
10	Proteksi operasi	Kejut listrik, efek thermal, arus lebih, arus bocor, arus sisa, dan tegangan lebih					
11	Kabel kelistrikan (sesuai peruntukan)	NYA	NYM	NFY	NFAY	NYY	NYFGbY
12	Fabrikasi bahan konstruksi tiang	Besi baja digalvanis					
		Beton cor atau Kayu					
13	Rumah lampu ( <i>armature</i> )	<i>Die-cast aluminium high corrosion resistance, t &gt; 2 mm</i>					
14	Lokasi pemasangan	Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota					

Catatan :...

Catatan : *Adaptive* yaitu metode peredupan atau *dimming* terhadap kuat pencahayaan alat penerangan Jalan menyesuaikan tingkat volume lalu lintas kendaraan.

*Smart System* yaitu metode kontrol alat penerangan Jalan secara terpusat melalui peralatan teknologi sistem komunikasi untuk mengetahui kinerja dan masalah pengoperasian.

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI